



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 49

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung;
 2. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk;

- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Dan Evaluasi Tata Ruang.
 - g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Peralatan dan Uji Mutu.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - c. penyusunan rencana anggaran dinas;

- d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
- e. pengawasan dan pengendalian bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi;
- f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang bina marga, cipta karya sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan konstruksi;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokol dan kehumasan serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang bina marga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis program bidang pembinaan, bimbingan teknis bidang bina marga;

- b. pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bidang bina marga;
- c. pengumpulan data dan pelaporan di bidang bina marga;
- d. perijinan dan pengawasan dan pengamanan/pemanfaatan jalan berdasarkan utilitasnya;
- e. penanggulangan kerusakan jalan/jembatan akibat bencana alam.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 8

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang cipta karya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang cipta karya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis program bidang pembinaan, bimbingan teknis bidang cipta karya;
 - b. pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bidang cipta karya;
 - c. pengumpulan data dan pelaporan di bidang cipta karya;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang cipta karya;
 - e. pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang cipta karya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang sumber daya air sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang sumber daya air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis program bidang pembinaan, bimbingan teknis bidang sumber daya air;
 - b. pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bidang sumber daya air;
 - c. pengumpulan data dan pelaporan di bidang sumber daya air;
 - d. penanggulangan bencana banjir serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang tata ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang tata ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis program perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - b. penyelenggaran, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. pengelolaan administrasi dan data bidang tata ruang;
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik bidang tata ruang;
 - e. perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengembangan Konstruksi

Pasal 11

- (1) Bidang pengembangan konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengembangan konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis program bidang pembinaan, bimbingan teknis bidang pengembangan konstruksi;
 - b. pengawasan pengendalian, pelaksanaan pekerjaan dan pengujian uji mutu bidang pengembangan konstruksi;
 - c. pengumpulan data dan pelaporan di bidang pengembangan konstruksi;
 - d. menjalankan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 49 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 Oktober 2016

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA
 BANJARBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG



KETERANGAN : _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,

 H. NADJMI ADHANI